



## BUPATI KUTAI BARAT

Sendawar, 16 Mei 2019

Nomor : 131 /1581/PBJ/TU.P/V/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Bentuk SBU, SKA, & SKTK Sesuai Dengan Surat  
Edaran Menteri PUPR No. 6 Tahun 2019

Kepada  
Yth. Seluruh Pelaku Usaha Pengadaan  
Jasa Konstruksi  
di -  
Tempat

Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Keterampilan dalam bentuk elektronik, maka disampaikan kepada seluruh penyedia atau pelaku usaha pengadaan jasa konstruksi dalam hal Sertifikat (SBU, SKA, dan SKTK) yang berbentuk fisik dan masih berlaku, maka sesuai dengan Surat Edaran tersebut harus dilakukan konversi dari yang berbentuk fisik menjadi elektronik sampai dengan batas waktu 30 September 2019. Dalam masa konversi, Sertifikat (SBU, SKA, SKTK) yang berbentuk fisik masih dapat dipergunakan, tetapi setelah berakhirnya batas waktu konversi hanya Sertifikat (SBU, SKA, SKTK) yang berbentuk elektronik saja yang dipergunakan.

Konversi tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dimana bagi pelaku usaha pengadaan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Kutai Barat dapat menindaklanjuti perihal yang disampaikan ini melalui LPJK Provinsi Kalimantan Timur Jl. Siradj Salman Ruko Grand Mahakam blok C nomor 1 Samarinda 75129 nomor telepon 0541-747472.

Demikian disampaikan, untuk ditindaklanjuti dan diketahui seluas-luasnya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kutai Barat
2. Kepala Dinas Perumahan Kewasasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Kutai Barat
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Kab. Kutai Barat
4. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kutai Barat